

Proses Legislasi Peraturan Daerah Terkait Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat Tentang Kebijakan Beasiswa

Difa Tri Rahmadhani

Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang

difatirahmadhani@gmail.com

Abstrak

Pendidikan sebagai pilar utama pembangunan daerah memerlukan dukungan konkret dalam bentuk regulasi dan kebijakan afirmatif, salah satunya melalui pemberian beasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses legislasi peraturan daerah yang mengatur kebijakan beasiswa di Provinsi Sumatera Barat. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara di DPRD Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan kebijakan melibatkan kajian akademik, penyusunan draft, uji publik, hingga pengesahan bersama DPRD dan Gubernur. Implementasi kebijakan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, dengan mekanisme evaluasi berbasis laporan dan pengawasan berkala. Studi ini merekomendasikan perlunya penyusunan indikator evaluasi yang lebih objektif untuk mengukur efektivitas kebijakan beasiswa secara sistematis.

Kata Kunci: DPRD, Kebijakan Pendidikan, Peraturan Daerah, Beasiswa

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan bangsa yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Tilaar, 2002). Pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian peserta didik agar mampu berkontribusi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Di Provinsi Sumatera Barat, penyelenggaraan pendidikan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Regulasi ini menjadi dasar hukum bagi berbagai program, termasuk kebijakan beasiswa Rajawali yang dikelola Dinas Pendidikan Provinsi. Pentingnya pengaturan beasiswa ini juga sejalan dengan UU No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, tercantum pengertian pendidikan: "pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara".

Dalam sebuah kebijakan pendidikan, memerlukan proses legislasi yang sistematis dan partisipatif. Proses ini melibatkan banyak pihak, mulai dari legislatif, eksekutif, pakar pendidikan, hingga masyarakat umum. Setiap tahapan, mulai dari perumusan, pengujian, pengesahan, hingga implementasi dan evaluasi, harus dilakukan secara transparan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan yang mengarah dan mempengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampakkeputusan tersebut. Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju (kelompok target) menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut. (Hidayatussalam & Robo, 2021)

Proses legislasi kebijakan pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan beasiswa, melibatkan serangkaian tahapan mulai dari perumusan kebijakan berdasarkan kajian akademik, konsultasi publik, penyusunan naskah akademik dan draft rancangan peraturan daerah, pengujian publik, hingga pengesahan oleh DPRD bersama kepala daerah. Setiap tahap ini memerlukan keterlibatan berbagai pihak seperti legislatif, eksekutif, akademisi, dan masyarakat untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar merespon kebutuhan riil di lapangan.

Namun, dalam praktiknya, efektivitas implementasi kebijakan beasiswa seringkali dihadapkan pada tantangan seperti ketidakmerataan distribusi, transparansi seleksi, serta evaluasi keberlanjutan program. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme evaluasi berbasis data kuantitatif dan kualitatif untuk mengukur keberhasilan program secara sistematis, serta untuk memastikan bahwa tujuan dari pemberian beasiswa, yaitu peningkatan akses dan mutu pendidikan, benar-benar tercapai.

METODE



Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Menurut Saryono (2010), Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial, budaya, atau perilaku manusia, dengan mengumpulkan dan menganalisis data non-numerik seperti teks, wawancara, dan observasi. Pada penelitian ini menggunakan teknik observasi dan wawancara yang dilakukan di DPRD Provinsi Sumatera Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Perda

Pada penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Sumatera Barat diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan ini mengatur secara sistematis berbagai aspek penting dalam dunia pendidikan daerah, dengan struktur sebagai berikut:

1. Ketentuan umum;
2. Kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah;
3. Hak dan kewajiban masyarakat, orang tua, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik;
4. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
5. Kurikulum muatan lokal;
6. Pendidik dan tenaga kependidikan;
7. Perizinan pendidikan;
8. Pembinaan bahasa dan sastra pada satuan pendidikan;
9. Peran serta masyarakat;
10. Koordinasi, kerja sama, dan penjaminan mutu pendidikan;
11. Pembinaan dan pengawasan;
12. Pendanaan pendidikan;
13. Ketentuan peralihan;
14. Ketentuan penutup.

Dasar hukum ini menjadi landasan utama bagi berbagai program pendidikan, termasuk kebijakan pemberian beasiswa Rajawali yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

Kebijakan dan Proses Legitimasi

Kebijakan yang telah dirumuskan pada peraturan ini yaitu beasiswa rajawali yang ada di dinas pendidikan provinsi sumatera barat, dana beasiswa sebelumnya dikelola oleh pemerintah provinsi tapi DPRD yang membuat aturan mengenai dana tersebut. DPRD bersama Dinas Pendidikan melakukan kajian awal untuk merumuskan tujuan kebijakan beasiswa, yakni memberikan bantuan pendidikan kepada siswa dan mahasiswa berprestasi maupun kurang mampu. Tahap ini melibatkan analisis anggaran dan studi komparatif terhadap kebijakan beasiswa dari daerah lain sebagai referensi.

DPRD sebagai lembaga legislatif daerah menyusun draft awal kebijakan berdasarkan hasil rapat kerja, masukan dari pakar pendidikan, serta aspirasi masyarakat. Namun, tidak semua aspirasi publik diakomodasi karena seleksi dilakukan berdasarkan kelayakan, urgensi, dan kemampuan anggaran. Draf peraturan diuji secara terbatas melalui simulasi dan pembahasan teknis bersama stakeholder seperti dosen, guru besar, dan perwakilan dinas terkait. Jika ditemukan kelemahan, dilakukan revisi untuk memastikan kelayakan dan keluwasan regulasi.

DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan kajian awal bersama Dinas Pendidikan untuk merumuskan tujuan kebijakan. Analisis kebutuhan pendidikan, data kemiskinan, serta studi komparatif dari provinsi lain menjadi dasar penyusunan. Draft awal disusun berdasarkan hasil rapat kerja, konsultasi publik, dan masukan dari akademisi pendidikan. Tidak semua aspirasi masyarakat diakomodasi, karena seleksi mempertimbangkan urgensi, kelayakan, dan kemampuan keuangan daerah.

Kebijakan beasiswa yang berasal dari dinas pendidikan ini sebelum di sosialisasikan kepada masyarakat perlu dilakukan rapat bersama dengan stakeholder yaitu para pemangku kepentingan dan juga para guru-guru besar pendidikan yang berasal

dari uneversitas yang ada di sumatera barat. Pada legitimasinya dilakukan dan ditangani oleh Gubernur dan DPRD Provinsi Sumatera barat.

Pada pelaksanaan pengujian peraturan pada DPRD Provinsi Sumatera barat ada dilakukan tetapi jika ada aturan yang tidak sesuai maka aturan tersebut tidak jadi dibuat. Peraturan mendapatkan legitimasi formal melalui persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur. Legitimasi ini menjadi dasar hukum agar kebijakan dapat dilaksanakan secara sah dan mengikat. Implementasi kebijakan dilakukan oleh Dinas Pendidikan sebagai pelaksana teknis. Proses pelaksanaan mencakup pendaftaran penerima beasiswa, seleksi berdasarkan kriteria, dan pencairan dana.

Evaluasi Kebijakan

Pada setiap peraturan ini dapat dikatakan berhasil jika tidak ada terjadinya pemberontakan atau demo yang dilakukan oleh mahasiswa, karena hal ini bisa menjadi acuan berhasilnya kebijakan atau peraturan ini untuk di terapkan di sekolah-sekolah ataupun ke masyarakat. Implementasi yang akan dilakukan oleh dinas pendidikan itu diantaranya sosialisasi program kepada masyarakat, pendaftaran dan seleksi calon penerima, penyaluran dana beasiswa secara transparan

Evaluasi dilakukan dalam bentuk pengawasan internal dan eksternal. DPRD melakukan evaluasi berkala melalui rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan dan laporan pertanggungjawaban tahunan. Keberhasilan kebijakan diukur secara pragmatis, seperti tidak adanya demonstrasi atau konflik dari mahasiswa. Evaluasi ini perlu ditingkatkan menjadi lebih sistematis dengan indikator yang lebih objektif seperti jumlah penerima manfaat, tingkat kelulusan, dan peningkatan akses pendidikan.

KESIMPULAN

Proses legislasi peraturan daerah terkait kebijakan beasiswa di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa penyusunan regulasi pendidikan membutuhkan sinergi yang kuat antara legislatif, eksekutif, akademisi, dan masyarakat. Kebijakan beasiswa Rajawali yang dihasilkan telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan akses pendidikan bagi peserta didik berprestasi dan kurang mampu. Meskipun demikian, ke depan diperlukan evaluasi yang lebih sistematis dan berbasis data kuantitatif untuk memastikan bahwa program beasiswa benar-benar efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerah. Penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi sangat penting untuk keberlanjutan program.

Pemberian beasiswa ini tidak hanya berfungsi sebagai bantuan finansial, tetapi juga sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Sumatera Barat untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Implementasi program yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan Provinsi menunjukkan komitmen untuk menerjemahkan regulasi menjadi aksi nyata di lapangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian ini dan mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu pegawai DPRD Provinsi Sumbar yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian ini serta memberikan waktu dan kesempatan untuk wawancara.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas.
- DPRD Provinsi Sumatera Barat. (2019). Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Padang: DPRD Sumbar.
- Hidayatussalam, H., & Robo, B. D. (2021). Kebijakan Hukum Daerah dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan di Kota Ternate. *Alauddin Law Development Journal*, 3(2), 330–343. <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i2.18336>
- Saryono. (2010). Metode Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasinya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tilaar, H. A. R. (2002). *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya